



PENETAPAN

Nomor 0392/Pdt.P/2017/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Istbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara Nomor 0392/Pdt.P/2017/PA Rh, tanggal 25 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha pada tanggal 25 Oktober 2017, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak hadir dipersidangan maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dimuka sidang, dan ketidakhadiran pemohon I dan pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemohon I dan pemohon II dianggap tidak sungguh-sungguh berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena pemohon I dan pemohon II tidak datang maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II GUGUR;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriyah oleh hakim yang bersidang H. Anwar, Lc.,

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0392/Pdt.P/2017/PARh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Gunawan Bangu, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc.,

Gunawan bangu, S.HI.,

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	91.000,-
	:		(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0392/Pdt.P/2017/PARh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)